



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

DODI NEFELDI, Lahir di Pekanbaru, tanggal 9 Juli 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sultan RT 004 RW 003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SRI WAHYUNI, Lahir di Rengat, tanggal 1 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sultan RT 004 RW 003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 6 Februari 2023 dengan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adalah Pasangan Suami Istri Berdasarkan Akte Nikah, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, guna mendapatkan penetapan Hukum tentang Perubahan data keluarga, dan perubahan data akte kelahiran serta hak-hak waris anak angkat :

1. Bahwa pemohon menikah sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 26 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/80/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Ikatan Perkawinan pemohon belum pernah mendapatkan momongan atau anak dari hasil pernikahan.
3. Bahwa anak yang bernama Khiranna Khansa Saniyyah, lahir di Padang, 24 Agustus 2014 merupakan anak kandung dari pasangan seorang laki — laki/perempuan bernama Jesmin Remanti Salakkau dan Kemeria Sakelak, tempat tinggal di Dusun Simabolak, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kepulauan Mentawai — Sumatera Barat.
4. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk mengubah data Kependudukan pada identitas anak tersebut didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Yang semula tertulis dan terbaca Khiranna Khansa Saniyyah anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi Khiranna Khansa Saniyyah anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak yang merupakan anak angkat atau anak adopsi pemohon;
5. Bahwa permohonan untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya Khiranna Khansa Saniyyah di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai anak angkat (adopsi) dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga Negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
6. Bahwa Pemohon dan istri telah sepakat untuk merubah identitas tersebut agar dapat melaksanakan proses adopsi secara legal;
7. Bahwa kedua orang tua kandung anak sudah menyerahkan pengasuhan anak sepenuhnya kepada Pemohon sesuai Surat Pernyataan yang sudah di buat oleh kedua belah pihak, pemohon melakukan perawatan anak mulai dari dalam kandungan orang tua kandung hingga saat ini dan akan terus menjamin masa depan anak.
8. Bahwa guna mendapat kepastian Hukum atas perubahan identitas anak tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, bersama ini Pemohon Lampirkan Bukti berupa:

1. Kartu Keluarga asli atas nama pemohon
2. Akte kelahiran anak atas nama Khiranna Khansa Saniyyah
3. Surat pernyataan/ penyerahan anak atas nama Khiranna Khansa Saniyyah kepada Dodi Nefeldi dan Sri Wahyuni.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon beserta berkas bukti-bukti permohonan Pemohon dan ditetapkan.

Sesuai dengan permohonan pemohon, mohon kiranya ketua pengadilan negeri Rengat memeriksa permohonan permohonan yang Pemohon ajukan untuk ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menyatakan sah perubahan data Kependudukan pada identitas anak tersebut didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Yang semula tertulis dan terbaca anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak, dan ditetapkan menjadi anak angkat atau anak adopsi untuk mendapatkan hak waris.

Demikian permohonan yang disampaikan Pemohon, kiranya atas terkabulnya permohonan diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DODI NEFELDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WAHYUNI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 516/80/XII/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1402010112100013, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama DODI NEFELDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta kelahiran Nomor : 1371-LU-08092014-0021 tercantum atas nama KHIRANNA KHANSA SANIYYAH yang diterbitkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 10 September 2014, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak, tanggal 24 Agustus 2014, selanjutnya disebut bukti P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembedingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembedingnya tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi OXY MARYUANDA, SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi dengan Pemohon II merupakan saudara sepupu, yang mana Ibu Pemohon II adalah Kakak dari Ibu Saksi;
- Bahwa ketika Saksi berada di SPBU Peranap sekira tanggal 23 Agustus 2014, saksi dihubungi oleh Para Pemohon untuk ikut bersama Para Pemohon ke Padang dengan tujuan menjemput seorang anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa yang berangkat ke Padang untuk mengadopsi anak ada 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon, Saksi OXY MARYUANDA, Saksi KUSNADI dan Mak ONAH;
- Bahwa anak yang dijemput tersebut selanjutnya diberi nama KHIRANNA KHANSA SANIYYAH, lahir di Padang, 24 Agustus 2014 merupakan anak kandung dari pasangan seorang laki-laki/perempuan bernama Jesmin Remanti Salakkau dan Kemeria Sakelak, tempat tinggal di Dusun Simabolak, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat.;
- Bahwa saat ini anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH dipelihara dan tinggal bersama Para Pemohon, namun sampai saat ini belum ada Penetapan Pengadilan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah data Kependudukan pada identitas anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca KHIRANNA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANSA SANIYYAH anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi KHIRANNA KHANSA SANIYYAH anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak;

2. Saksi KUSNADI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi dengan Pemohon I berteman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sekira tanggal 23 Agustus 2014, saksi diajak oleh Para Pemohon untuk ikut bersama Para Pemohon ke Padang dengan tujuan menjemput seorang anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa yang berangkat ke Padang untuk mengadopsi anak ada 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon, Saksi OXY MARYUANDA, Saksi KUSNADI dan Mak ONAH;
- Bahwa anak yang dijemput tersebut selanjutnya diberi nama KHIRANNA KHANSA SANIYYAH, lahir di Padang, 24 Agustus 2014 merupakan anak kandung dari pasangan seorang laki-laki/perempuan bernama Jesmin Remanti Salakkau dan Kemeria Sakelak, tempat tinggal di Dusun Simabolak, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat.;
- Bahwa saat ini anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH dipelihara dan tinggal bersama Para Pemohon, namun sampai saat ini belum ada Penetapan Pengadilan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon saat ini berupaya untuk melakukan Permohonan Pengakatan Anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH ke Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Para Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yaitu tepatnya di Jl. Sultan RT 004 RW 003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sehingga Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan Para Pemohon apakah antara posita/dalil-dalil dan petitum permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah bahwa dalil Permohonan harus terang dan jelas. Selain hal tersebut, dalam suatu permohonan harus ada kesesuaian antara dalil permohonan dengan petitum permohonan dan apabila salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi maka permohonan Para Pemohon dianggap kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati posita permohonan Para Pemohon yang dalam dalil permohonannya pada pokoknya memohon untuk mengubah data Kependudukan pada identitas anak tersebut didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca Khiranna Khansa Saniyyah anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi Khiranna Khansa Saniyyah anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak yang merupakan anak angkat atau anak adopsi pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati petitum permohonan, Para Pemohon memohon pada pokoknya sebagai berikut yaitu menyatakan sah perubahan data Kependudukan pada identitas anak tersebut didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Yang semula tertulis dan terbaca anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak, dan ditetapkan menjadi anak angkat atau anak adopsi untuk mendapatkan hak waris;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan dikaitkan dengan petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas maka telah terungkap bahwa ada ketidaksesuaian dimana dalam petitum angka 2 (dua) permohonan, Para Pemohon tidak hanya memohon penetapan perubahan data Kependudukan pada identitas anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Yang semula tertulis dan terbaca anak ke Satu, perempuan dari ayah Dodi Nefeldi dan ibu Sri Wahyuni menjadi anak ke Empat, perempuan dari ayah Jesmin Remanti Salakkau dan ibu Kemeria Sakelak tetapi juga memohon penetapan anak KHIRANNA KHANSA SANIYYAH ditetapkan menjadi anak angkat atau anak adopsi, padahal hal-hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidaklah tepat jika diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan Perubahan Data Kependudukan Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Selain hal tersebut, Para Pemohon juga memohon penetapan mengenai hak waris, padahal telah jelas bahwa dalam hal di bidang waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan bukan wewenang Pengadilan Negeri, sehingga telah jelas dalam petitum permohonan Para Pemohon tersebut juga terdapat tumpang tindih antara kewenangan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);